

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan Rumusan Penelitian Mengenai efektivitas penerapan absensi *finger print* terhadap disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil di Kantor wilayah (kanwil) Lampung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdapat beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Penerapan absensi *Finger Print* dapat dinilai telah berhasil dan efektif dalam meningkatkan disiplin kehadiran pegawai, dapat dilihat dari jumlah kehadiran pegawai sebelum dan setelah diterapkannya absensi *finger print*. Hal ini juga ditunjang dengan diadakannya pembinaan saat pertama kali diperkenalkan penggunaan absensi *finger print* . Pembinaan telah dilaksanakan dengan baik oleh KemenkumHam yang telah menerapkan kebijakan tentang adanya absensi sidik jari dalam rangka meningkatkan disiplin pegawainya yang tercantum pada Surat Pengumuman Nomor : W9.UM.01.01-142 Kantor Wilayah KemenkumHam Lampung menerapkan absensi sidik jari (*finger print*) yang mulai berlaku dari tanggal 01 Desember 2011 sampai dengan sekarang.

Selain itu dapat dilihat dari segi Produktivitas pegawai Kantor Wilayah Kementerian hukum dan HAM Lampung yang meningkat .

2. Dilihat dari segi Disiplin kehadiran pegawai Pegawai Kantor Wilayah KemenkumHam Lampung, setelah menerapkan absensi *Fingerprint* ternyata terbukti bahwa tingkat kehadiran pegawai terus meningkat, dengan persentase kehadiran yang meningkat maka berpengaruh pada produktivitas kinerja dari pegawai Kantor Wilayah KemenkumHam Lampung. Walaupun telah menerapkan penggunaan Absensi *Fingerprint* dan telah terbukti efektif Kantor Wilayah KemenkumHam Lampung juga akan tetap selalu mengevaluasi tingkat kehadiran pegawai serta meninjau tanggung jawab pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsi yang berlaku.
3. Penerapan Absensi *Finger print* pada Kantor Wilayah Lampung KemenkumHam ternyata tidak selalu berjalan lancar , terdapat beberapa hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya, misalnya :
 - a. Karena keterbatasan teknologi, fingerprint test terkadang tidak bisa mendeteksi untuk orang-orang yang memiliki kulit yang terlalu tipis dan keringat berlebihan. Hal ini disebabkan alat pemindai tidak mampu menangkap sidik jari pada kulit jenis ini.
 - b. Absensi *finger print* di dalam proses penerapan nya masih terdapat ruang kosong yang masih bisa di dimanfaatkan oleh oknum yg tidak bertanggung jawab dalam memakainya hal ini dapat dilihat dari kebanyakan penerapan absensi *finger print* .
 - c. Masih terdapat beberapa pegawai Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung yang tidak atau kurang mengerti cara menggunakan absensi *FingerPrint* .

- d. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Lampung sangat mendukung program Pemerintah dalam mengatasi disiplin kehadiran pegawai salah satu cara tersebut adalah dengan diadakan program pelaksanaan absensi *Finger Print* maka dari itu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham akan terus melaksanakan program tersebut dan akan lebih disiplin dalam pelaksanaannya.
2. Absensi *finger print* hanya sebagai alat pendukung adanya patologi birokrasi di kantor wilayah lampung kementerian hukum dan ham guna meningkatkan disiplin kehadiran pegawai.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan maka beberapa saran yang diberikan dan diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perlu ditingkatkannya sosialisasi kepada pegawai agar pegawai terus dapat menggunakan absensi *Finger Print* dan tidak asing lagi dengan alat tersebut, upaya ini akan menjadi faktor yang penting dalam meningkatkan efektivitas penerapan Absensi *Fingerprint* guna meningkatkan disiplin kehadiran pegawai.
2. Selalu diadakannya pengawasan oleh pimpinan terutama saat waktu kosong absensi *FingerPrint* tidak beroperasi, yaitu setelah pukul 08.30-16.00, dan lebih efektif apabila diadakan pengawasan pada waktu kosong tersebut yaitu pada pukul 08.30-11.45 dan 13.00-16.00 sebagai salah satu cara untuk menekan ketidak disiplin pegawai dan meningkatkan disiplin kehadiran pegawai.

3. Disediakkannya kain atau tisu di dekat alat absensi *fingerprint* , hal ini untuk mengatasi dan mempermudah pegawai apabila saat akan menggunakan alat absensi *fingerprint* terdapat pegawai yang telapak tangan atau sidik jari pegawai tersebut basah karena hal ini dapat menyebabkan alat tidak dapat mendeteksi sidik jari .
4. Dalam penerapan absensi *fingerprint* sebaiknya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham selalu mengadakan Evaluasi dalam penerapan tersebut baik pada saat pelaksanaan dan saat hasil akhir, hal ini mencegah agar pegawai tidak melakukan kecurangan dan lebih efektif dalam penerapannya.